



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 105 TAHUN 2023

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KAUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, Lampiran II Pedoman Pengembangan Muatan Lokal dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 196);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 972);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 290);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, penguasaan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Kaur.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Penguatan Pendidikan Karakter adalah Gerakan Pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat

sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).



8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
13. Kompetensi Dasar (KD) adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran.
14. Kompetensi Inti yang selanjutnya disingkat KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan Pengembangan Kompetensi Dasar.
15. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
16. Pendidikan adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
20. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Kaur, penduduk luar Kabupaten Kaur dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Kaur.
21. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.



BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Kurikulum Muatan Lokal, adalah :

- a. memberikan pedoman bagi satuan pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam pembelajaran muatan lokal;
- b. memberikan bekal Penguatan Pendidikan Karakter bagi anak didik;
- c. mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah;
- d. menyiapkan generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, berjiwa luhur, berbudaya dan menjadi teladan, rela berkorban, kreatif dan inovatif serta profesional sesuai nilai-nilai khas daerah.

Pasal 3

Kurikulum muatan lokal bertujuan untuk :

- a. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah;
- b. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spiritual di daerah;
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan kearifan lokal, dan;
- d. penguatan Pendidikan Karakter (PPK) anak untuk harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga, serta mengenal dan mencintai sumber daya lokal, untuk bisa mengembangkan di masa depannya.

Pasal 4

Muatan lokal dikembangkan berdasarkan prinsip :


- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan, dan;
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan daerah dalam menghadapi tantangan global.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, yaitu :

- a. materi muatan lokal;
- b. materi pengembangan kurikulum muatan lokal;



- c. kerangka kurikulum;
- d. perencanaan dan penetapan kurikulum muatan lokal;
- e. pelaksanaan kurikulum muatan lokal;
- f. tenaga pendidik, prasarana dan sarana
- g. peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- h. evaluasi kurikulum dan hasil belajar.

BAB III
MATERI MUATAN LOKAL

Pasal 6

Standar isi Kurikulum Muatan Lokal, meliputi :


- a. pendidikan Bahasa Daerah Kabupaten Kaur;
- b. pendidikan Tarian Daerah Kabupaten Kaur;
- c. pendidikan Seni Rupa Berupa Keterampilan Menganyam;
- d. materi Pendidikan lainnya yang dianggap sebagai kebutuhan dan karakteristik Daerah dan/atau potensi sekolah.

Pasal 7

- (1) Pendidikan bahasa daerah Kabupaten Kaur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, di dalamnya akan mencakup tiga bahasa (bahasa Basemah, Kaur, Nasal) sesuai dengan lingkup daerah masing-masing sekolah.
- (2) Pendidikan Tarian daerah Kabupaten Kaur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, di dalamnya mencakup berbagai tarian yang ada di Kabupaten Kaur yang bisa diajarkan ditingkatan SD dan SMP.
- (3) Pendidikan seni rupa berupa keterampilan menganyam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, memuat kerajinan tangan yang menjadi Ciri Khas Daerah.

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan harus melakukan kajian Materi Kurikulum Muatan Lokal guna menentukan skala Prioritas dari ciri Khas Satuan Pendidikan;
- (2) Skala prioritas diusulkan oleh Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan ke Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten untuk mendapatkan persetujuan dari Dinas.



BAB IV
TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 9

Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal harus dibentuk pada :

- a. setiap satuan pendidikan; dan
- b. tingkat Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, sekurang-kurangnya, beranggotakan:
 - a. pendidik pada Satuan Pendidikan; dan
 - b. komite Sekolah.
- (2) Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan tim Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan;
- (3) Tim Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan, sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 11

- (1) Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, sekurang-kurangnya beranggotakan, yaitu:
 - a. unsur Dinas Pendidikan Kabupaten;
 - b. tenaga profesional; dan
 - c. lembaga Adat.
- (2) Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

Tim Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan bertugas yaitu :

- a. Mengidentifikasi potensi Muatan Lokal;
- b. Mengusulkan rencana Muatan Lokal satuan pendidikan kepada Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat Kabupaten;
- c. Menyiapkan SI, SKL, KI, dan KD yang menjadi pedoman penyusunan Kurikulum Muatan Lokal di Tingkat Satuan Pendidikan, dan;
- d. Bersama guru muatan lokal pilihan Satuan Pendidikan dan pihak-pihak terkait mengembangkan SKL dan KD.



Pasal 13

Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal tingkat Kabupaten bertugas, yaitu :

- a. menganalisis usulan rencana muatan lokal sesuai kebutuhan daerah pada satuan pendidikan;
- b. mendampingi dan memfasilitasi Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan dalam menyusun kurikulum muatan lokal; dan
- c. melakukan evaluasi rencana tindak lanjut pada satuan.

BAB V

KERANGKA KURIKULUM

Pasal 14

- (1) Kerangka Kurikulum muatan lokal terdiri atas, yaitu;
 - a. nama mata pelajaran;
 - b. kompetensi Inti (KI); dan
 - c. kompetensi Dasar (KD).
- (2) Rencana pelaksanaan kurikulum muatan lokal disusun perangkat pembelajaran, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa, yaitu:
 - a. silabus;
 - b. rencana pelaksanaan pembelajaran;
 - c. lembar kerja siswa;
 - d. instrumen penilaian;
 - e. buku siswa/ bahan ajar; dan
 - f. media/ alat bantu pembelajaran.

Pasal 15

- (1) Setiap Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) tahun pelajaran paling sedikit menyelenggarakan 1 (satu) jenis muatan lokal.
- (2) Muatan lokal yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memperhatikan sumber daya pendidikan pada Satuan Pendidikan.


BAB VI

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KURIKULUM

MUATAN LOKAL

Pasal 16

- (1) Setiap satuan pendidikan harus merencanakan kurikulum muatan lokal.



- (2) Perencanaan kurikulum muatan lokal, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan.
- (3) Perencanaan kurikulum muatan lokal, sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dirancang dengan ketentuan tidak bertentangan dengan, yaitu :
 - a. pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ajaran agama; dan
 - c. norma dan adat istiadat setempat.
- (4) Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan mengusulkan Kurikulum Muatan Lokal kepada Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten.
- (5) Kurikulum Muatan Lokal yang telah disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum, sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Kurikulum Muatan Lokal dirancang dan dibahas oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten.
- (7) Hasil pembahasan rancangan Kurikulum Muatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.


Pasal 17

Setiap Satuan Pendidikan dapat melaksanakan mata pelajaran muatan lokal, sebagai mata pelajaran tersendiri atau terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya.

BAB VII PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 18

- (1) Kepala Sekolah dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal bertugas, yaitu :
 - a. bersama Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memastikan kerangka kurikulum muatan lokal dan perangkat pembelajaran;
 - b. memberikan arahan teknis tentang pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal;
 - d. mensosialisasikan kurikulum muatan lokal kepada seluruh warga sekolah;



- e. bersama Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan dan guru muatan lokal menyelenggarakan pengembangan kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah lengkap dengan Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Kelulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD);
 - f. menugaskan guru yang akan mengajar mata pelajaran muatan lokal;
 - g. membuat kesepakatan, kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis muatan lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum muatan lokal.
- (2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c paling sedikit memuat, yaitu:
- a. dasar pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - b. tujuan dan manfaat pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - c. hasil yang diharapkan dan pengembangan kurikulum muatan lokal; dan
 - d. unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugas dalam pengembangan kurikulum muatan lokal.
- (3) Unsur-Unsur yang terlibat, sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d, terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Unsur Profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal.

BAB VIII


TENAGA PENDIDIK, PRA SARANA DAN SARANA

Pasal 19

- (1) Tenaga Pendidik Muatan Lokal adalah Guru dan/atau tenaga pendidik yang mempunyai kompetensi dalam bidang muatan lokal.
- (2) Tenaga Pendidik Muatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dari unsur tokoh agama, tokoh adat, dan/atau tokoh seni budaya yang mempunyai kompetensi dalam bidang muatan lokal.

Pasal 20

Untuk menjamin pencapaian Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) muatan lokal dapat digunakan prasarana dan sarana di luar Sekolah.



BAB IX
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kurikulum muatan lokal.
- (2) Partisipasi masyarakat, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa, yaitu:
 - a. pengembangan prasarana dan sarana muatan lokal;
 - b. menjadi narasumber pendidikan;
 - c. pelatih; dan/ atau
 - d. guru.
- (3) Partisipasi masyarakat harus mendapat izin dari Kepala Sekolah, dengan pemberitahuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

BAB X
EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR


Pasal 22

- (1) Dinas wajib memonitor dan mengevaluasi keterlaksanaan Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan.
- (2) Memonitor dan mengevaluasi, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara Berkala dan/atau Insidentil.

Pasal 23

Satuan Pendidikan wajib melakukan evaluasi terhadap, yaitu :

- a. program kurikulum muatan lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek sebagai berikut: konteks, indikator masukan, proses, indikator keluaran, dan indikator hasil;
- b. hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum muatan lokal.




BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 10 Agustus 2023

Plt. BUPATI KAUR,



[Signature]
HERLIAN MUCHRIM

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 11 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

[Signature]
ERSAN SYAHFIRI